



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR : 35 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2009

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang tahun 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor: 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor: 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3823);
 3. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor:3848);
 4. Undang-undang Nomor:17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4355);
 6. Undang - undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara RI tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4389);

7. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66 ; tambahan Lembaran Negara Nomor : 4400);
8. Undang – undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4421) ;
9. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
10. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 126; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor ; 4438);
11. Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4405);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4406);
14. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota/Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 11);
17. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2006-2008;
18. Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Revisi terhadap Peraturan Bupati Bengkayang Nomor: 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkayang Tahun 2006-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2009

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) adalah Rencana Pembangunan Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun;
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) adalah Rencana Pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- g. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun;
- h. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) Tahun;
- i. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- j. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- k. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
- l. Kebijakan adalah keputusan politik Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah;
- m. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 – 2010, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendapatannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkayang dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2009;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah kabupaten Bengkayang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2009.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menggunakan RKPD Kabupaten Bengkayang tahun 2009 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkayang menggunakan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2009 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 6

- (1) Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2009 sebagaimana dalam Peraturan ini dapat ditinjau kembali sekali dalam setahun ;
- (2) Peninjauan kembali RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain sepanjang mengatur hal yang sama tentang Rencana Kerja Tahunan Perintahan Kabupaten Bengkayang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.


**DITETAPKAN DI : BENGKAYANG
PADA TANGGAL : 22 MEI 2008**

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

**Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**


Drs. Kristianus Anyan, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 010 182 156